



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA STUDI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Azura Wulandari ¹⁾, Irda Pratiwi ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email ¹⁾²⁾ : azurawulandari55@gmail.com, irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan kelahiran bagi anak adalah suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa kelahiran. Hubungan darah antara orang tua dan anak menjadi suatu tolak ukur dalam norma hukum yang berlaku di suatu negara. Anak-anak sebagai subyek hukum yang membutuhkan suatu hak berupa pengakuan dari orang tuanya serta didukung dengan pengesahan secara hukum oleh negara berupa pencatatan identitas anak. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai serta hambatan apa yang dihadapi dalam praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi kasus di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai serta menggunakan bahan hukum Peraturan Perundang-Undangan dan riset kepustakaan. Proses dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada prinsipnya adalah sama dengan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak sah pada umumnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada diskriminasi sepanjang syarat-syarat dokumen terlampir telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karena seperti yang diketahui bahwa setiap anak berhak memiliki akta kelahiran untuk diketahui secara jelas status kependudukan dan status keperdataannya. Hambatan lain yaitu pihak Panti Asuhan kurang aktif untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dalam praktik masih ada beberapa Panti Asuhan yang mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak asuhnya dengan tidak membawa kelengkapan dokumen.

Kata Kunci : Pencatatan Kelahiran, Orang Tua, Anak

Abstract

Birth registration for children is a very important matter related to legal events that occur in the form of births. The blood relationship between parents and children becomes a benchmark in the legal norms that apply in a country. Children as legal subjects who need a right in the form of recognition from their parents and are supported by legal approval by the state in the form of recording the child's identity. Children need protection so that they do not experience losses, both mental, physical and social. This study aims to determine birth registration for children whose parents are unknown at the Office of Population and Civil Registration of the City of Tanjungbalai and what obstacles are encountered in the practice of registering births for children whose parents are unknown. This study uses empirical legal research methods and conducts case studies at the Office of the Population and Civil Registration Office of the City of Tanjungbalai and uses legal materials from Legislative

Regulations and library research. The process and mechanism for recording birth certificates for children whose parents are unknown is in principle the same as the process for making birth certificates for legitimate children in general. It was further said that there is no discrimination as long as the requirements for the attached documents are in accordance with the provisions of the applicable laws, because as is known that every child has the right to have a birth certificate to clearly know his residence status and civil status. Another obstacle is that the Orphanage is less active in fulfilling the requirements for submitting a birth certificate for children whose parents do not know. In practice, there are still several orphanages that apply for birth certificates for their foster children without bringing the complete documents.

Keywords: Birth Registration, Parents Unknown, Children

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi konsep supremasi hukum, sebab untuk kepentingan kehidupan yang menguntungkan dalam kehidupan masyarakat negara, perihal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang dalam perihal ini menegaskan kalau Negara Indonesia merupakan tanah keadilan.¹

Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota bertugas mengurus kebutuhan rakyat dalam pemerintahan Indonesia. Dalam upaya penuhi kebutuhan tersebut, Negara menerima kebutuhan tersebut lewat pemerintah selaku *steward of government* selaku penyelenggara pemerintahan, sebagian dari dalam serta sebagian dari luar negara.²

Permasalahan merupakan yang sangat sulit dipecahkan, sebab berkaitan dengan aspek dalam menjalani suatu

hidup dengan memiliki sifat dengan terdapat nilai yang baik.³

Bersumber pada syarat Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan kalau Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Anak selaku subjek hukum yang memerlukan hak berbentuk pengakuan oleh orang tuanya serta didukung oleh pengesahan hukum oleh Negara berbentuk registrasi bukti diri anak. Anak butuh dilindungi dari penderitaan kerugian, baik secara mental, raga ataupun sosial.⁵

Dalam perihal ini ada pengaturan dalam Kesepakatan Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam wujud Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990.⁶ Tiap program yang terbuat oleh pemerintah tidak bisa terlepas dari

¹ Rahmat, Jurnal : *Pelaksanaan Tugas Dar Satpol PP Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 3

² Bahmid, Jurnal : *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunann Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Asahan*, (De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016), hlm. 1.

³Bahmid, Irda Pratiwi, Jurnal *Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di kantor atr/bpn kota tanjungbalai)*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019), hlm. 4

⁴ Ridwan HR, *Hukum Adminisrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 17

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 69

⁶ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 5

hambatan yang bisa jadi mencuat dalam pelaksanaannya. Hingga dalam perihal ini pastinya pemerintah senantiasa mencanangkan program yang berkaitan dengan anak, pastinya tidak lepas dari sokongan warga buat mensukseskan suatu program pencatatan kelahiran anak, meski belum dikenal secara tentu. keberadaan orang tua.

Bersumber pada timbulnya program terkini dari sistem dalam registrasi bukti diri anak oleh pemerintah, Pemerintah sudah mengesahkan serta pula memberlakukan serangkaian peraturan, sehingga dalam perihal ini bisa jadi bertujuan buat membagikan pengetahuan tentang keberadaan informasi kependudukan, khususnya untuk kanak-kanak. Pemerintah mengharapkan pencatatan kelahiran anak supaya tiap anak begitu mudah memperoleh akses informasi bukti diri anak. Kepastian hukum pula butuh dicari demi kelangsungan aktivitas perlindungan anak. Oleh sebab itu, aktivitas perlindungan anak paling tidak mempunyai 2 aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua mengacu pada implementasi kebijakan serta peraturan tersebut.⁷

Akta kelahiran bisa berperan menjadi bukti diri ataupun perlengkapan fakta untuk pemilikinya, sebab dalam akta kelahiran anak tertera dengan jelas

hari, tempat lahir, bertepatan pada lahir, bulan serta tahun lahir dan nama-nama anak. sudah melahirkan hendak dikonfirmasi. Oleh sebab itu, akta kelahiran dapat digunakan untuk meyakinkan kalau seorang sudah menggapai umur tertentu untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu, semacam pernikahan serta lain-lain. Demikian pula dalam perihal kelahiran seorang, dalam perihal kelahiran anak butuh terdapatnya perlengkapan fakta yang tertulis serta dapat dipercaya, sebab untuk meyakinkan bukti diri yang nyaman serta legal bisa kita amati pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat.

Terdapatnya pencatatan kelahiran anak mempermudah pemerintah untuk melacak informasi pertumbuhan anak. Tidak hanya membagikan jaminan sosial yang hendak diprogramkan Negara untuk setiap anak. Harapan anak Indonesia merupakan pencatatan kelahiran untuk anak bisa membolehkan terbentuknya pergantian buat menggapai perlindungan hukum baik secara sosial ataupun untuk pembelajaran serta kesehatan anak. Pasti tidak gampang untuk pemerintah buat melaksanakannya sendiri, pastinya pemerintah senantiasa memerlukan kerjasama dari tiap keluarga buat menghasilkan kesetaraan. Dalam perihal ini yang diartikan dengan pencatatan kelahiran anak merupakan sesuatu wujud raga berbentuk ciri pengenal formal atas fakta yang dipunyai

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011), hlm. 1

anak tersebut semenjak dia lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam perihal ini, riset dalam disertasi ini dicoba di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Oleh sebab itu, berkenaan dengan sumber informasi, yang diambil data primer yang mencerna informasi yang diperoleh dengan benar dari sumber lebih dahulu, hendak dicoba ulasan buat dibahas. Informasi tersebut berawal dari uraian yang dipaparkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Data Sekunder yang mencerna informasi yang diperoleh dengan benar dari sumber lebih dahulu, hendak dicoba ulasan buat dibahas. Informasi tersebut berawal dari uraian yang dipaparkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.⁹ Informasi sekunder yang diperoleh dalam riset ilmiah empiris ini merupakan dari penjelasan- penjelasan tinjauan yang sudah di informasikan oleh para pakar hukum, harian hukum serta kajian hukum yang lain dan dari peraturan perundang- undangan lain yang memiliki peran hukum yang kokoh. Data Tersier berasal dari informasi sekunder. Oleh sebab itu, periset di bidang ini dalam riset hukum

empiris ini sebab analisis riset hukum ini mencari analisis data kualitatif yang dalam perihal ini didasarkan pada penemuan informatif periset. Sehubungan dengan aktivitas periset, supaya periset bisa melaksanakan riset, hingga judul makalah dalam riset hukum empiris ini wajib berbeda supaya memiliki persamaan, sebab isi riset hukum ini buat berikutnya, uraiannya bisa lebih pas. deskripsi lebih gampang dimengerti.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai

Dalam tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat, anak memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi penerus bangsa yang dianggap paling penting dalam berbangsa dan bernegara. Menurut ketentuan Pasal 1 No. 1 U No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana menyatakan bahwasannya seseorang yang dalam hal ini belumlah memiliki usia 18 tahun maupun anak yang masih di dalam kandungan ibunya."¹¹

Di dalam melakukan suatu bentuk daripada pencatatan kelahiran atas adanya anak yang mana tidak diketahui

⁸ Pasal 1 Angka 9, PP No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 11, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 54

¹⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 47

¹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, Cet. 2, hlm. 12

orang tuanya yang dilakukan pencatatannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dalam hal ini terbilang salah satu di dalam pelaksanaannya ialah memberikan suatu bentuk pelayanan publik serta pelayanan dalam bentuk yang lebih efektif dan juga efisien, maka dari di dalam pemberian dalam pelayanan maka pihak pemerintah haruslah lebih konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar lebih profesional, jujur, adil dan juga merata.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dipandu oleh seseorang manajer pelayanan serta dibantu oleh Sekretariat dan sebagian daerah kerja serta dinas di daerah kerjanya dalam melakukan tugasnya. Visi serta misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, ialah:

Visi kantor:

" Administrasi kependudukan yang pas dengan pelayanan prima"

Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai:

" Kebahagiaan Masyarakat"

1. Proposisi Nilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai:

"Membagikan pelayanan terbaik, mutu terbaik, pelayanan prima"

2. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai:

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai memiliki tugas pokok menanggulangi permasalahan anggaran wilayah di bidang pengelolaan

kependudukan yang meliputi pencatatan kependudukan serta pencatatan sipil."

3. Tanggung jawab Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjungbalai meliputi:

1. Buat rencana pembangunan universal di bidang registrasi penduduk serta catatan pribadi

2. Merumuskan petunjuk teknis di bidang kependudukan serta pengembangan aktivitas di bidang pencatatan kependudukan serta pencatatan sipil

3. Pengembangan universal serta teknis register kependudukan serta register status sipil;

4. Penyiapan serta penerapan pelayanan registrasi penduduk serta kantor catatan sipil

5. Penyiapan serta penerapan layanan data untuk penduduk

6. Menanggulangi Urusan Administratif

7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh walikota yang cocok dengan bidang tanggung jawab serta gunanya.

Wujud kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tanjungbalai dalam pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak dikenal paling utama bersumber pada Protokol Penyidikan Polisi (berikutnya dicatat dalam BAP). BAP merupakan tentang menciptakan informasi yang bisa dipercaya terpaut kapan anak itu lahir serta di mana anak itu ditemui serta siapa yang awal kali dilahirkannya. Buat memastikan umur anak, bila subjek informasi tidak percaya dengan umur

anak, subjek informasi bisa bawa informasi pendukung bersumber pada hasil pengecekan layanan kesehatan tentang umur anak, dari mana karakteristik fisiknya bisa ditetapkan anak yang bersangkutan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai bertanggung jawab serta bisa jadi lebih khusus dalam perihal ini.

Tentang pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak dikenal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang ialah salah satu wujud pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negara, ini ialah ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diartikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang no 25 tahun 2009, yang melaporkan kalau“ pelayanan publik merupakan sesuatu aktivitas ataupun serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi peraturan perundang-undangan untuk tiap masyarakat Negara serta penduduk atas benda, jasa serta/ataupun pelayanan administrasi yang disediakan oleh warga manajer layanan”.

Sepanjang ini aplikasi pencatatan kelahiran untuk anak yang tidak dikenal orang tuanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai lewat proses serta mekanisme pencatatan akta kelahiran untuk anak yang tidak dikenal orang tuanya pada dasarnya sama dengan tata metode pembuatan akta kelahiran Berikutnya dikatakan selama persyaratan dokumen yang dilampirkan penuh syarat peraturan

perundang- undangan yang berlaku, tidak terdapat diskriminasi, sebab sebagaimana dikenal, tiap anak berhak mempunyai akta kelahiran buat mengenali secara jelas kependudukan serta kepeperdataannya dalam status perkawinan. Tiap anak wajib mempunyai kewarganegaraan buat dilindungi cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan terpaut yang tertuang dalam peraturan perundang- undangan.

Dalam pelayanan administrasi di bidang perlindungan orang, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta barang diharuskan oleh Negara serta diatur dengan peraturan perundang- undangan. Pada Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 35 Tahun 2014, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipastikan, dilindungi, serta dihormati oleh orang tua, keluarga, warga, negara, pemerintah serta administrasi lokal”.¹²

Sejauh ini yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dan adapun bentuk struktur jabatan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yaitu sebagai berikut :

1. Irwan Sakti Nasution, SH., M.AP
2. Drs. Walman Riadi Girsang, M.AP
3. Asbah Arianti, SE
4. Drs. Indra Halomoan Nasution M.Si.

¹² Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Sampai dikala ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai hadapi kesusahan dalam pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak mengetahuinya, sebab dikala melaksanakan pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak mengetahuinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berupaya buat memastikan ke mana anak yang tidak dikenal asalnya serta tidak dikenal orang tuanya mau mendaftarkan, melapor serta bertanggung jawab, susah.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Praktik Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya

Menimpa pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak dikenal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, hambatan dalam pencatatan akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak diketahui merupakan menyangkut tanggung jawab yang besar yang umumnya yang bersangkutan tidak ingin bertanggung jawab serta membawa anak itu ke panti asuhan. Hambatan yang lain merupakan panti asuhan tidak lumayan aktif buat memenuhi persyaratan pemberian akta kelahiran untuk anak yang orang tuanya tidak diketahui. Dalam hal ini masih terdapat sebagian panti asuhan yang mengajukan akta kelahiran untuk anak angkatnya tanpa bawa dokumen lengkap.

Persyaratan supaya masyarakat Kota Tanjungbalai bisa menerima persyaratan yang sudah dibuat oleh

pemerintah kota, buat membolehkan masyarakat Kota Tanjungbalai melaksanakan akta kelahiran serta akta kelahiran untuk anak yang tidak diketahui orang tua, hal-hal akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Terdapatnya Kabar Kegiatan Pengecekan Polisi (BAP) / Pesan Kepolisian dari Polres Tanjungbalai yang melaporkan kalau anak tersebut tidak dikenal keberadaannya;
- b) Terdapatnya pesan penjelasan dari panti asuhan;
- c) Terdapat laporan anak keluar dari RSUD Kota Tanjungbalai.

Anak-anak wajib dilindungi secara raga serta mental. Aspek raga di mari berarti menjauhi penindakan yang agresif semacam memukul ataupun menendang. Sebaliknya aspek mental disini berarti tidak melukai siapapun, serta pula berhak mengenali dari mana anak tersebut berasal. Dikala ini masih banyak melihat anak-anak yang "terbuang". Banyak anak yang terencana "ditinggalkan" oleh keluarganya, sehingga tidak dikenal asal usul seseorang anak. Ini melanggar syarat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengendalikan kalau tiap anak berhak atas nama depan selaku bukti diri serta status kewarganegaraan. Tidak hanya itu, pula melanggar Pasal 7 UU nomor 35 Tahun 2014, yang mengendalikan kalau tiap anak berhak buat mengenali orang tuanya, dibesarkan serta diurus oleh orang tuanya sendiri.¹³

¹³ Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Maka oleh karena itu anak yang merupakan bagian dari harapan bangsa yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, serta termasuk juga peranan daripada si orang tua untuk dapat lebih memantau anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat memiliki perilaku yang baik dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik di dalam kehidupan masyarakat kedepannya.¹⁴

Pemecahan yang bisa dicoba buat menanggulangi hambatan yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai hadapi kesusahan dalam pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak mengetahuinya merupakan dengan mengadakan program berbentuk sosialisasi. Tidak hanya itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pula bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai selaku pembina kelembagaan panti asuhan. Koordinasi tersebut berbentuk pesan saran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai. Terdapatnya pesan saran tersebut dimaksudkan supaya Dinas Sosial Kota Tanjungbalai

mengawasi kepemilikan akta kelahiran untuk anak-anak di panti asuhan.¹⁵

D. KESIMPULAN

1. Proses serta mekanisme registrasi akta kelahiran untuk anak yang tidak dikenal orang tuanya pada dasarnya sama dengan proses pembuatan akta kelahiran untuk anak yang legal pada biasanya terdapat diskriminasi selama persyaratan dokumen terlampir cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab dikenal kalau tiap anak berhak mempunyai akta kelahiran buat mengenali secara jelas status kependudukan serta keperdataannya dan wajib untuk mempunyai kewarganegaraan buat dilindungi bagi syarat undang-undang.
2. Hambatan dalam pencatatan kelahiran untuk anak yang tidak dikenal orang tuanya di Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, hambatan dalam pencatatan akta kelahiran untuk anak yang tidak dikenal orang tuanya membutuhkan tanggung jawab yang besar., kerapkali mereka yang terserang anak tidak ingin bertanggung jawab serta memilah buat memindahkan anak tersebut ke panti asuhan serta dalam

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 107

¹⁵ Wawancara penulis dengan Sri Mulyati, SE., MAP, Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, Pada Tanggal 31 Mei 2022

praktiknya, masih sedikit panti asuhan yang mengharuskan akta kelahiran untuk anak asuhnya tanpa kelengkapan dokumen.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ridwan HR, *Hukum Adminisrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012)

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006)

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 11, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

B. Jurnal

Bahmid, Jurnal : *Pennetapan Bea Perolehan Haka Atas Tanah Dan Bangunann Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Asahan*, (De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016)

Rahmat, Jurnal : *Pelaksanaan*

Tugas Dar Satpol PP Terhadap Dampak Covid-19 DI Kota Tanjungbalai, (Vol. 2, No. 1 November 2020)

Rahmat, Jurnal : *Dampak Dari Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (STudi DI Kelurahan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)

Bahmid, Irda Pratiwi, Jurnal *Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di kantor atr/bpn kota tanjungbalai)*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019)

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

D. Wawancara

Wawancara penulis dengan Sri Mulyati, SE., MAP, Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, Pada Tanggal 31 Mei 2022